



P E N E T A P A N

Nomor 313/Pdt.G/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan dalam register perkara Nomor 313/Pdt.G/2024/PN Mtr dalam perkara antara:

H.M.MUNIR, Umur ± 68 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, yang beralamat di Dusun Kekerri Timur, Desa Kekerri, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

MELAWAN

1. H.HABIBURRAHMAN, Umur ± 39 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Dsn.Barat Orong RT/RW. 005/000, Desa Wanasaba, Kec.Wanasaba, Kab. Lombok Timur, Prov.NTB, untuk selanjutnya disebut sebagai..... TERGUGAT 1

2. OKMAH, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Dusun Kekerri Timur, Desa Kekerri, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai..... TERGUGAT 2

3. MUHAMMAD NASIR, S.Pd.I, Umur ± 40 Tahun, Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Honorer, Bertempat tinggal di Dusun Kekerri Timur, Desa Kekerri, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai..... TERGUGAT 3

4. ZULFAHRI, SH.,M.Kn, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Notaris/PPAT berkedudukan di Jl. Adi Sucipto No.7 B, Kel. Rembige, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Prov.NTB,

- 1. HIJRAT PRIYATNO, S.H,M.H
- 2. Dr. YULIAS ERWIN, S.H,M.H
- 3. SUHARTONO,S.E., S.H
- 4. ANDRIYADI IKTAMALAH, SH.,M.H

Advokat dan Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum “ HIJRAT PRIYATNO & Rekan” yang beralamat di Kantor di Komplek Ruko Royal Emerald Jl. Meninting Yang berdasarkan Surat Kuasa No. 008/SK.PDT/PBMADIN-MTR/2024 tanggal 15 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 48/SK.PDT/2024/PN.MTR tanggal 15 Januari 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai..... TERGUGAT 4

5. MOH. JAZULI, SH.,M.Kn, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PPAT berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman No.4 B5 (Pertokoan Dasan Geres), Kec. Gerung Kab. Lombok Barat, Prov.NTB,

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya disebut sebagai.....

.....**TERGUGAT 5**

6. LALU PRIMA ADE PERMANA,SH.,M.Kn Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Notaris/PPAT, berkedudukan di Jl. Pariwisata, Senteluk, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat, Prov.NTB, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT 6**

7. KANTOR PERTANAHAN KAB. LOMBOK BARAT, Kewarganegaraan Indonesia, Berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta, Dasan Geres, Kec. Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Prov. NTB, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT 7**

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 313/Pdt.G/2024/PN Mtr tanggal 16 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Nomor 313/Pdt.G/2024/PN Mtr tanggal 16 Oktober 2024 tentang penetapan Hari sidang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tertanggal 16 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 16 Oktober 2024 dibawah register nomor 313/Pdt.G/2024/PN Mtr, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan pencabutan terhadap gugatan tersebut secara tertulis tanggal 23 Januari 2025, dengan alasan karena akan menyelesaikan permasalahan ini di luar pengadilan;

Menimbang bahwa Tata cara pencabutan gugatan berpedoman pada ketentuan Pasal 272 Rv mengatur beberapa hal mengenai pencabutan gugatan, yaitu :

a. Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan;

Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah Penggugat sendiri secara pribadi, hal ini dikarenakan Penggugat sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam kasus yang bersangkutan. Selain Penggugat sendiri, pihak lain yang berhak adalah kuasa yang ditunjuk oleh penggugat. Penggugat memberikan kuasa kepada pihak lain dengan surat kuasa khusus sesuai Pasal 123 HIR;

b. Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa;

Dilakukan dengan surat Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa mutlak menjadi hak Penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat. Pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan yang ditujukan dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri ("PN"). Setelah menerima surat pencabutan gugatan, Ketua PN menyelesaikan administrasi yustisial atas pencabutan.

c. Pencabutan gugatan atas perkara yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang

- Apabila pencabutan gugatan dilakukan pada saat pemeriksaan perkara sudah berlangsung dan Tergugat sudah menyampaikan jawaban,

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 313/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pencabutan gugatan harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat;

- Apabila pencabutan gugatan dilakukan pada saat pemeriksaan perkara sudah berlangsung dan Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka pencabutan gugatan tanpa harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena pihak Penggugat yang mencabut gugatan maka berkewajiban membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal 271 Rv dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut diatas;
2. Menyatakan bahwa Perkara Gugatan Register Nomor 313/Pdt.G/2024/PN Mtr dicabut dan dicoret dalam Register perkara perdata gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mataram atau kalau berhalangan diganti oleh pejabat lain yang sah untuk mencatat pencabutan perkara dimaksud didalam buku Register Induk Perkara Perdata Gugatan di Pengadilan Negeri Mataram;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukan perkara gugatan ini kepada Penggugat sejumlah Rp 602.500,00 (enam ratus dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025 oleh kami Laily Fitria Titin Anugerahwati, sebagai Hakim Ketua, Kelik Trimargo, S.H., M.H. dan Dian Wicayanti, S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas, dengan di dampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Baharansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Kelik Trimargo, S.H., M.H.,

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H.

TTD

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 313/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dian Wicayanti, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

TTD

Baharansyah, SH

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp.10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
3.....P	:	Rp.75.000,00;
emberkasan / ATK	:	
4.....P	:	Rp.110.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp.397.500,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp.602.500,00;

(enam ratus dua ribu lima ratus rupiah)

Untuk turunan sesuai aslinya :

Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD

I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN, S.H.

NIP. 19671121 199203 1 004

Paraf